



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 974/Kep.37-LH/2025

TENTANG

**PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah, perangkat daerah pengelola retribusi, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), terdapat kewajiban insentif yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2024;
- b. bahwa kewajiban insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kewajiban pemerintah daerah yang perlu diakui sebagai utang apabila belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Utang Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS LH	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lebak Nomor 974/Kep.36-LH/2025 Tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN UTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengakuan Utang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

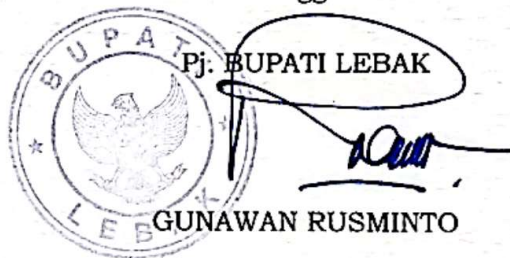
KEDUA : Pengakuan Utang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan capaian Retribusi Daerah triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
Retribusi Persampahan	1.068.820.000	1.192.423.100	111,56

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA** : berdasarkan capaian pada diktum KEDUA insentif diberikan atas tahapan triwulan yang belum terbayarkan.
- KEEMPAT** : Bahwa insentif yg belum terbayarkan sebagaimana diktum KEDUA diberikan sebesar 5% dari capaian tahapan triwulan yg belum dibayarkan.
- KELIMA** : Pembayaran Utang Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud Pada diktum KESATU dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Januari 2025



Tembusan:

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS LH	/
KEPALA BAG. HUKUM	/